



PUTUSAN

Nomor 0148/Pdt.G/2018/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

I Messa binti La Ceddi, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng selanjutnya sebagai **Penggugat I/Pembanding I**;

Syamsul bin La Nase, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kayangan Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat II/Pembanding II**;

I Senna binti Lagali, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat III/Pembanding III**;

Arife bin Laoli, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di BTN Lasetan, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat IV/Pembanding IV**;

Abdul Rasyid bin Mekka, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Sewo Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat V/ Pembanding V**;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amriani binti Mekka, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Man, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat VI/ Pembanding VI**;

Suriati binti Mekka, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat VII/ Pembanding VII**;

I Hana binti Lanangiang, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat VIII/Pembanding VIII**;

Tiharni binti Lanangiang, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat IX/Pembanding IX**;

Nurfaidah binti Alang, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lolloe, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat X/ Pembanding X**;

Sunarti binti Lasello, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat XI/ Pembanding XI**;

Jufri bin Lasello, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Mangkawani, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata,

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat XII/Pembanding XII**;

Sulfaidah binti La Sello, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagai **Penggugat XIII /Pembanding XIII**; dalam hal ini para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Aulia Rahmat S.H.,M.H, dan Mustakim, S.H, keduanya adalah Advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan di Komp Perumahan Husada Permai Blok B4 Nomor 1 Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 februari 2018 Watansoppeng dengan Nomor 0030/ SK.Daf/2018/PA.Wsp, sebagai Kuasa **Para Penggugat/ Pembanding**;

melawan

Asmawati binti Lasang alias La Hasang, umur 39 tahun agama Islam pekerjaan Karyawan Raya motor, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat/Terbanding** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada HJ Bunaiyah S.H dan Abd Rasyid S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Lembaga bantuan Hukum Cita Keadilan beralamat di Jalan Salotungo Kelurahan lalabata Rilau, Kecamatan lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0137.SK.Daf/2018/PA.Wsp pada tanggal 2 November 2018, sebagai Kuasa Tergugat/Terbanding;

Hasna binti Lasang alias La Hasang, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lasesua, Desa Lasesua,

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pinanggo, Kabupaten Kolaka, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I;**

Asmiwati binti Lasang alias La Hasang, umur 37 tahun, agama Islam pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di BTN Bukit Matra Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**

Sulle bin La Sello, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kayangan Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III;**

Tuharni binti La Sello, tempat dan tanggal lahir Kayangan, umur 58 tahun agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat IV/Turut Terbanding IV;**

Jafar bin La Sello, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Mangkawani, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat V/Turut Terbanding V;**

Aris bin Nurdin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagai **Turut Tergugat VI/Turut Terbanding VI;**

Nurhayati binti La Nase, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI pendidikan Strata I, tempat kediaman di Lapajung Orai Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sebagai **Turut Tergugat VII/Turut Terbanding VII;**

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan bin La Nase, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Man, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding VIII**;

Jamaluddin bin Lambakeng, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Mangkawani, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat IX/Turut Terbanding IX**;

La Mandong bin Lanangiang, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat X/Turut Terbanding X**;

Ramla binti Lanangiang, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Laburawung, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat XI/Turut Terbanding XI**;

Samsia binti Lanangiang, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kalenrungge, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat XII/Turut Terbanding XII**;

Karnaini binti Lasello, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Sewo, Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sebagai **Turut Tergugat XIII/Turut Terbanding XIII**;

La Dapi bin Lanangiang, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), sebagai **Turut Tergugat XIV/Turut Terbanding XIV**

Mappiasse bin Lanangiang, umur 71 tahun, agama , pekerjaan petani pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, sekarang sudah tidak diketahui alamat jelasnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), sebagai **Turut Tergugat XV/Turut Terbanding XV**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip, segala uraian sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0047/ Pdt.G/2018 /PA.Wsp, tanggal 16 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp7.111.000,00 (tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, pada waktu putusan tersebut diucapkan Kuasa para Penggugat dan Tergugat hadir, sedang para Turut Tergugat tidak hadir ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, kuasa Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Oktober 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat/Terbanding

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 1 November 2018 dan Turut Terbanding XIV dan XV tanggal 31 Oktober 2018 Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, masing-masing juga diberitahukan tanggal 1 November 2018, Turut Terbanding I Tanggal 9 November 2018,

Bahwa Penggugat Pemanding mengajukan memori banding pada tanggal 9 November 2018 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 9 November 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan kepada Turut Terbanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, masing-masing tanggal 13 November 2018 dan Turut Terbanding I tanggal 23 November 2018;

Bahwa, Terbanding mengajukan Kontra memori pada tanggal 29 November 2018, dan telah diberitahu kepada para Pemanding melalui Kuasanya tanggal 6 November 2018 dan Turut terbanding I s/d XIII masing-masing tanggal 4 Desember 2018 dan Turut Terbanding XIV dan XV masing-masing tanggal 6 Desember 2018;

Bahwa, Pemanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (inzage) pada tanggal 13 November 2018 dan berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Wsp. Kuasa Pemanding telah membaca berkas pada tanggal 15 November 2018;

Bahwa, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) pada tanggal 13 November 2018 dan berdasarkan Berita Acara memeriksa Berkas Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Wsp. Kuasa Terbanding telah datang memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 29 November 2018;

Bahwa, jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng telah memberitahukan kepada kepada Turut Terbanding untuk memeriksa berkas (inzage) masing-masing untuk, Turut Terbanding, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, tanggal 13 November 2018 dan Turut Terbanding I diberitahukan tanggal 23 November 2018, dan berdasarkan surat keterangan Panitera pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 30 November 2018 Nomor

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0047/Pdt.G/2018/PA.Wsp, menerangkan bahwa Turut Terbanding I sampai dengan Turut Terbanding XV tidak datang memeriksa berkas;

Bahwa, permohonan banding tersebut, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama pada tanggal 10 Desember 2018 dengan Nomor 0148/Pdt.G/2018/PTA Makassar, dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding serta Turut Terbanding dengan surat Nomor. W.20-A/2334/HK.05/ XII/2018 tanggal 10 Desember 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng memori banding Pemanding, Kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Pemanding adalah Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Wsp. maka berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Penggugat sebagai *Persona standi in Judicio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 30 Oktober 2018, terhadap Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng tanggal 16 Oktober 2018, maka Permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 dari 14 hari tenggat waktu banding ,yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara -cara yang ditentukan dalam Pasal 199 (1) R.Bg maka Permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca putusan Pengadilan Agama Watansoppeng dalam eksepsi, berita acara sidang serta memori banding dan Kontra memori banding maka pendapat Pengadilan Agama dalam pertimbangannya yang tidak menerima eksepsi Tergugat menurut Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Pengadilan Agama Watansoppeng dalam putusannya yang menolak gugatan Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pengadilan Agama Watansoppeng dalam pertimbangannya hal 30 putusan berbunyi bahwa meskipun dari bukti tersebut terbukti atas nama I.Hadda, dalam Sertifikat Nomor 985 Luas \pm 433 M² dan bukti- bukti lain yang diajukan namun bukti tersebut dilumpuhkan oleh bukti Tergugat yang bertanda T.12 sampai dengan T.18, berupa foto kopy setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama La Hasang sejak Tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 selanjutnya Pengadilan Agama Watansoppeng dalam pertimbangannya menyatakan :

Bahwa meskipun bukti Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan bukan bukti kepemilikan namun bukti tersebut, terbukti bahwa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) objek sengketa atas nama Lasang alias La Hasang yang didukung pula dengan bukti T.1 sampai dengan T.11, berupa surat pernyataan yang ditanda tangani diatas materai serta bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa para Penggugat, surat pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat I, IV, dan Penggugat XIII, dan Turut Tergugat III, IV, V,VI,X.XII, yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Kayangan Nomor Sertifikat 20.11. 04. 06. 1. 00985 benar-benar adalah tanah La Hasang dan menerangkan pula bahwa ia tidak keberatan;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dibenarkan sebab bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak dapat melumpuhkan bukti Autentik Sertifikat Nomor 985 An I Hadda, bukti pembayaran Pajak Bumi dan bangunan (PBB) T.12 sampai dengan T.18 yang diajukan oleh Tergugat, bukti IPEDA hanya bersifat Administratif tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti hak milik, bukan bukti mutlak dan sempurna pembayaran sebagai pemilik berdasar Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2504/K/Pdt./1984, apalagi Tergugat mulai membayar pajak berdasar pengakuannya pada tahun 2011, sedang I Hadda berdasar bukti P.3 pernyataan Ketua RW.IV, tahun 1980 - 2014 tempat objek sengketa bahwa sejak Tahun 1968, I Hadda bersama Orang tuanya yang menguasai dan tinggal di atas objek sengketa, dan 5 tahun kemudian diberikan hak untuk permohonan Sertifikat, surat pernyataan M.Stari (RW.IV) tersebut dilegalisir oleh Lurah Botto, M. Stari juga sebagai saksi Penggugat di persidangan ;

Bahwa berdasar pengakuan Tergugat dalam jawabannya point 3 bahwa objek sengketa I bersertifikat Nomor 985 benar An I Hadda, namun prosedur Sertifikat tersebut cacat hukum karena di Sertifikat tanpa sepengetahuan Lasang alias La Hasang (ayah Tergugat) yang atas nama dalam status tanah P.2 tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.12 s/d T.18 SPPT,PBB tahun 2011 sampai dengan 2017 hal itu terbit setelah I Hadda meninggal tahun 2008, sehingga alasan bahwa Lasang alias La Hasang sebagai pemilik tidak dapat dibenarkan sebab I Hadda menguasai objek I sejak tahun 1968 sampai meninggal, SPPT. PBB tahun 2010 masih An I Hadda atau I Hadda menguasai objek I kurang lebih 40 Tahun tanpa gangguan/keberatan dari pihak manapun sehingga alasan Tergugat yang mendalilkan bahwa Lasang alias La Hasang (ayah Tergugat) yang menguasai dengan tanah P.2 tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 , Surat Keterangan Lurah Botto yang menerangkan bahwa objek I Sertifikat milik An. I Hadda dengan Nomor 985 Luas 433 m, membuktikan bahwa objek I adalah milik I Hadda berdasar Pasal 32 ayat (1) PP.Nomor 24 Tahun 1997 Sertifikat merupakan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data Yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat bahwa pada saat proses penerbitan Sertifikat Nomor 985 tersebut tidak ada keberatan dari Lasang alias La Hasang padahal waktu itu masih serumah dengan I Hadda, menurut Majelis Hakim dalil Penggugat dapat dikuatkan sebab menurut aturan Pertanahan sebelum terbitnya suatu Sertifikat didahului dengan pengukuran dan pengumuman pada khalayak mungkin ada yang ingin keberatan begitu juga setelah terbitnya Sertifikat An I Hadda, tersebut tidak pernah ada keberatan tertulis dari ayah Tergugat atau pihak lain kepada Badan Pertanahan Negara(BPN) tentang adanya cacat Hukum dalam penerbitan Sertifikat tersebut, sehingga alasan Tergugat tidak dapat dibenarkan berdasar Pasal 32, PP.Nomor 24 tahun 1997;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat tentang bukti T.1 sampai dengan T.11, pernyataan Penggugat 1, IV, XIII, Turut Tergugat III.IV,V,VI,X, dan Turut Tergugat XII, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar bukti tersebut tidak bisa melumpuhkan Akta otentik Sertifikat Nomor 985 An I Hadda, sebab pernyataan tersebut dibuat setelah meninggalnya pemilik Sertifikat dan tidak semua pihak terlibat dalam pernyataan tersebut, masih ada 20 ahli waris yang tidak membuat pernyataan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.11, adalah Akta dibawah tangan atau Akta pengakuan sepihak yang dibuat bukan dihadapan pejabat berdasar Pasal 1878 KUH .Perdata, seluruh isi Akta harus ditulis dengan tulisan tangan sipembuat Akta dan kenyataannya isi bukti T.1 sampai dengan T. 11, tersebut berbentuk blanko yang tinggal diisi nama dan tanggal pembuatan sehingga tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti Nomor sertifikat yang ada dalam pengakuan tersebut tidak sesuai dengan sertifikat yang diakui Tergugat dengan Nomor 985;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Watansoppeng dalam pertimbangannya tentang bukti T.1 sampai dengan T.11 dapat melumpuhkan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Nomor 985 An I Hadda, karena tidak dibantah oleh Penggugat, dianggap diakui, hal ini tidak dapat dibenarkan sebab mengakui atau mengingkari Akta Bawah Tangan pengakuan sepihak harus dengan tegas diakui berdasar pasal 1876 KUH perdata kenyataannya dipersidangan para pihak bukti T.1 sampai dengan T.11 tidak pernah mengakui secara tegas.

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Sertifikat Nonor 985 An I Hadda tetap sebagai pemilik sah I Hadda dan berhak diwarisi oleh ahli warisnya ,warisan tersebut sudah ada sebelum I Hadda menikah dengan Laewang atau bukan Gono gini dengan Laewang;

Menimbang, bahwa mengenai letak ,luas dan batas-batas objek No.1 gugatan telah diakui oleh Tergugat dan para pihak dan diperkuat dengan keterangan Lurah Botto (bukti P.5) dan Ketua R.W, tempat Lokasi sehingga jelas bahwa objek Nomor 1 adalah Tanah bersertifikat Nomor 985 An. I Hadda;

Menimbang, bahwa tentang objek Nomor 2 gugatan rumah panggung 4x6 m, atap seng, lantai papan, dibawahnya ada kamar kost yang berdiri di atas tanah objek Nomor 1,Tergugat mengakui ada sejak I Hadda, tinggal namun sejak tahun 2014, Tergugat merenovasi rumah tersebut dengan Total biaya Rp36.119.250,00 (tiga puluh enam juta seratus sembilan belas ribu dua ratus lima pulu rupiah) kode bukti T.19;

Menimbang, bahwa karena objek No.2 telah diakui telah di Renovasi oleh Tergugat tanpa persetujuan ahli waris I Hadda, sehingga resiko ganti ongkos ditanggung sendiri intinya renovasi harta warisan tanpa persetujuan ahli waris tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena objek gugatan terbukti warisan I Hadda maka harus diperjelas siapa yang termasuk ahli waris I Hadda, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan para pihak bahwa I Hadda binti La Ceddi yang meninggal tahun 2008 mempunyai 6 Saudara yaitu:

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lasang alias La Hasang (ayah Tergugat) meninggal tahun 2014;
2. I Messa (Penggugat) ;
3. La Sello meninggal tahun 2010;
4. Laoli meninggal tahun 1983;
5. I Wilo meninggal tahun 1995;
6. Lagali meninggal tahun 1978;

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 yang mendapat warisan dari I Hadda hanya Lasang alias La Hasang, I Messa (Penggugat), dan La Sello, sedang saudaranya yang lain yaitu Laoli, I Wilo dan Lagali yang meninggal lebih duluan dari I Hadda tidak mendapat warisan dari almarhumah I Hadda, demikian juga anak- anak dari Lagali, I Wello dan Laoli, meskipun termasuk ahli waris pengganti sesuai Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat warisan dari I Hadda, sesuai hasil rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 3 tahun 2015, jadi yang mendapat warisan hanya I Messa (Penggugat) mendapat 1/5 bagian, anak-anak Lasang alias La Hasang secara bersekutu mendapat 2/5 bagian, anak-anak La Sello secara bersekutu mendapat 2/5 bagian, selanjutnya menurut SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tersebut, ahli waris pengganti, hanya untuk cucu garis kebawah yang Orang Tuanya lebih duluan meninggal dari pewaris sedang untuk ahli waris pengganti kerabat samping tidak diberlakukan, karena Laoli , I Wilo dan Lagali lebih dahulu meninggal dari I Hadda (Pewaris) sehingga anak-anak Laoli, I Wilo dan Lagali tidak dapat menggantikan/ahli pengganti untuk mendapat warisan, sedang turunan Lasang alias La Hasang dan La Sello bukan ahli waris pengganti tetapi langsung sebagai ahli waris yang menerima bagian Lasang alias La Hasang dan La Sello;

Menimbang, bahwa pada saat I Hadda, meninggal dunia kedua orang tuanya lurus keatas lebih dahulu meninggal , suami I Hadda yang bernama La Ewang juga telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak:

Menimbang, bahwa Petitum 7, 8 , 12 ,13 , tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dipihak yang kalah maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebagaimana pasal 192 (1) R Bg;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding para Penggugat/Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 16 Oktober 2018 Miladiah bertepatan tanggal 7 Safar 1440 Hijriah;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0047/Pdt.G/2018/PA.Wsp, tanggal 16 Oktober 2018 Miladiah bertepatan tanggal 07 Safar 1440 Hijriah ;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhumah I Hadda binti La Ceddi meninggal tahun 2008, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1. Lasang alias La Hasang (ayah Tergugat) meninggal tahun 2014 mendapat 2/5 bagian;
 - 2.2. I Messa binti La Ceddi (Penggugat) mendapat 1/5 bagian;
 - 2.3. La Sello bin La Ceddi (meninggal tahun 2013) mendapat 2/5 bagian;
3. Menetapkan bagian Lasang alias La Hasang bin La Ceddi point 2.1 dan bagian La Sello bin La Ceddi point 2.3 amar ini masing-masing jatuh kepada ahli warisnya;
4. Menetapkan harta warisan almarhumah I Hadda binti La Ceddi yang berhak diwarisi oleh ahli waris point 2.1, 2.2, 2.3 amar ini adalah:
 - 4.1. Sebidang tanah perumahan Sertifikat Nomor 985 An. I Hadda seluas ± 435 M² terletak di Lingkungan Masewali Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan lalabata, Kabupaten

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Utara berbatasan dengan tanah Tiharni
- Timur berbatasan dengan tanah Lamadong
- Selatan berbatasan dengan tanah I Ningke
- Barat berbatasan dengan Jalanan

4.2. 1(satu) buah rumah panggung dengan ukuran 4 x 6 M, diatas tanah objek 4.1 tersebut beratap seng, berlantai papan berinding papan, dibawahnya ada kamar-kamar kost, terletak di Lingkungan Masewali, Jalan Kayangan, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng .

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai bagian yang merupakan hak dari pada ahli waris yang berhak point 2 dan 3 amar ini untuk menyerahkan dan mengosongkan bahagian tersebut tanpa syarat apapun;
6. Menetapkan bahwa jika dalam pelaksanaan pembagian tidak dapat dibagi natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya diserahkan kepada ahli waris ;
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
8. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul pada Tingkat Pertama sebesar Rp7.111.000,00(tujuh juta seratus sebelas ribu rupiah) dan pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 20 Desember 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul akhir 1440 Hijriah Oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Salmiah, SH., MH, dan Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Desember 2018 dengan dibantu oleh Mukarramah S,S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota ,

ttd

Dra. Hj. A. Salmiah, SH., MH,

ttd

Drs. H. Khaeruddin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H,

Panitera Pengganti,

ttd

Mukarramah S, S.H.

Perincian Biaya :

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs.Abd.Razak

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.0148/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)